



PUTUSAN

Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Santoso Alias Gondrong Bin Fudoli;**
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegalwangi Rt. 08 Rw. 03 Kec. Talang Kab. Tegal berdomisili di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Agus Santoso Alias Gondrong Bin Fudoli ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2025 sampai dengan tanggal 30 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 9 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2025 sampai dengan tanggal 8 November 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., dkk., pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang beralamat di Jalan Mascilik No. 34 Kranji, Purwokerto berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Agustus 2025 Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 11 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 11 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Santoso Alias Gondrong Bin Fudoli bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PDM-42/TGL/Enz.2/07/2025
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agus Santoso Alias Gondrong Bin Fudoli dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
 - b) 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2,26 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.
 - c) 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus wara merah bertuliskan FRAGILE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.
- e) 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- f) 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih
- g) 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- h) 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau
- i) 3 (tiga) pak isi plastik klip ukuran kecil
- j) 1 (satu) buah lakban besar warna hitam
- k) 1 (satu) buah isolasi besar warna bening
- l) 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- m) 1 (satu) buah digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALA
- n) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold denga no kartu : 5307 9521 1328 8352
- o) 1 (satu) buah bong (hisap) yang terbuat dari botol plastic Le Minerale
- p) 1 (satu) handphone VIVO Y 16 warna stellar black dengan No .Imel 1: 860033066808593, No.Imei 2 :8600330668585 berikut SIM Card nya .

Barang bukti Huruf a sampai dengan p di rampas untuk di musnahkan

- q) 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warba putih No Pol : G-3580-AN tahun 2012 dengan nomor rangka MH31KP))1CK157668, Nomor Mesin : 1KP157908 atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK nya.

Barang bukti huruf q di rampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa AGUS SANTOSO Alias GONDRONG Bin FUDOLI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Alias GONDRONG Bin FUDOLI pada Hari Minggu, Tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni 2025 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2025 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana raya, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada Hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa menghubungi Sdr BANI PRIBUMI (Masuk dalam daftar Pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone VIVO Y 16 warna Stellar black miliknya, pada saat itu terdakwa WhatsApp kalau terdakwa hendak memesan shabu shabu sebanyak 15 gram (tiga kantong) dengan total harga sekitar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa menyampaikan ke Sdr BANI PRIBUMI kalau terdakwa nantinya bayarnya 1 (satu) kantong dulu yaitu sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti dibayar kalau terdakwa sudah menjual shabu shabunya kepada orang lain .
- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, Sdr BANI PRIBUMI menyetujui apa yang terdakwa sampaikan
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih tahun 2012 Nopol G-3580-AN Tahun 2012, nomor rangka : MH31KP001CK15757568, Nomor Mesin: 1KP157908 pergi ke tempat yang telah di sepakati untuk mengambil shabu - shabu yang di beli dari Sdr BANI PRIBUMI di sekitar Pasar Trayeman , Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di sekitar Pasar Trayeman , Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, terdakwa kembali menghubungi Sdr BANI SAPUTRA dan menyampaikan kalau terdakwa sudah sampai di tempat yang di sepakati , beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyapa ke terdakwa dengan kata kata “ kamu AGUS yak “ selanjutnya terdakwa juga mengatakan “ kamu orange BANI Yak “ selanjutnya orang tersebut menjawab “ iya “

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima shabu shabu dari orang suruhan Sdr BANI tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dan saat itu juga terdakwa juga menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp 5. 500. 000 sedangkan sisa kekurangan pembayaran terdakwa menyampaikan ke orang suruhannya sdr BANI nanti menyusul .

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sabu sabu tersebut di bawa ke tempat tinggal terdakwa dan di masukan ke plastic klip kecil kecil menjadi 26 (dua puluh enam) paket C untuk masing masing plastic klip seberat seperempat gram, terdakwa juga membagi shabu shabu tersebut di masukan di plastic klip menjadi 13 (tiga belas) paket B masing masing seberat sekitar setengah gram.

- Bahwa setelah shabu shabu tersebut terdakwa kemas menjadi ukuran kecil kecil (di masukan ke plastik klip) selanjutnya terdakwa menjual kepada orang lain diantaranya :

1. Pada Hari minggu Tanggal 25 Mei 2025 dan hari sabtu tanggal 31 Mei 2025 terdakwa telah menempelkan sabu sabu tersebut di titik tertentu sebanyak 3 (tiga) paket B di sekitar Kabupaten Tegal dan 3 (tiga) paket C Dimana shabu tersebut telah di beli / di pesan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang berkomunikasi hanya melalui Handphone.
2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa juga kembali menjual shabu shabu 1 (satu) paket C (seperempat gram) kepada seseorang yang mengaku bernama BAMBANG di pinggir jalan Mejasem, Kecamatan Kramat

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, Kabupaten Tegal, bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa kembali menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket C seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama sdr BAYI bertempat di pinggir jalan pala barat Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

3. Bahwa pada Hari Selasa, tanggal 27 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Bambang bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama ROHI bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat, Kab Tegal.

6. Bahwa pada Hari jum,at tanggal 30 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Keacamata Tegal, Kabupaten Tegal.

7. Pada Hari sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Kembali menjual sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal

- Bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa dapat di ketahui Petugas dari Polres kota Tegal dan selanjutnya Hari Minggu Tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawanaraya, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas Polres Tegal.

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang saat itu ada pada terdakwa diantaranya berupa :

- 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2,26 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.
- 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE
- 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih
- 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau
- 3 (tiga) pak isi plastik klip ukuran kecil
- 1 (satu) buah lakban besar warna hitam
- 1 (satu) buah isolasi besar warna bening
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold denga no kartu : 5307 9521 1328 8352
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastic Le Minerale
- 1 (satu) handphone VIVO Y 16 warna stellar black dengan No .Imel 1: 860033066808593, No.Imei 2 :8600330668585 berikut SIM Card nya
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No Pol : G-3580-AN tahun 2012 dengan nomor rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP))1CK157668, Nomor Mesin : 1KP157908 atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK nya.

- Bahwa maksud tujuan terdakwa membeli sabu sabu tersebut kemudian menjual kembali sabu sabu tersebut kepada orang lain dengan harapan mendapat keuntungan dan sebagian kecil juga ada yang terdakwa di gunakan atau di pakai sendiri.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda / Barang Bukti Nomor : Rik/29/VI/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 1 Juni 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti didapatkan hasil sebagai berikut :

- a) 2 (dua) bungkus plastic berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan total berat 0,49 gram (nol koma empat puluh Sembilan gram).
- b) 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat : 2,26 gram (dua koma dua puluh enam gram)
- c) 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat 5,53 gram (lima koma lima tiga gram)
- d) 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat : 4,40 gram (empat koma empat puluh gram)
- e) 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat : 5,01 gram (lima koma nol satu gram)

(huruf a sampai e di timbang berikut plastic klipnya ;

- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1667/NNF/2025 pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 : yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md. AK, jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang.

Dengan hasil pemeriksaan :

1. BB-4208/2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang di bungkus tisu dan di lakban warna hitam masing masing berisi serbuk

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,29531 gram. Setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

2. BB-4209/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,30622 gram, Setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

3. BB- 4210/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastic klip yang masing masing di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,31394 gram, Setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

4. BB-4211/2025.NNF 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip yang masing masing di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,72217 gram, Setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

5. BB-4212/2025 berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,65964 gram, Setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB-4208/2025/NNF, BB-4209/2025/NNF, BB-4210/2025/NNF, BB-4211/2025.NNF, BB-4212/2025 berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkoba
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I. Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO Alias GONDRONG Bin FUDOLI pada Hari Minggu , tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada Bulan Juni 2025 atau setidaknya sekitar waktu itu dalam Tahun 2025 bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana raya , Kelurahan Mejasem Barat , Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* beratnya melebihi 5 (lima) gram , Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Minggu , tanggal 01 Juni 2025 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana raya , Kelurahan Mejasem Barat , Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal terdakwa telah di tangkap oleh Petugas dari Polres Kota Tegal di karenakan pada saat itu terdakwa telah memiliki, menyimpan sabu sabu diantaranya yaitu
 - 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
 - 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2,26 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.
 - 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- Bahwa oleh terdakwa sabu- sabu tersebut di peroleh dari seseorang yang diakui terdakwa bernama BANI SAPUTRA (masuk dalam daftar pencarian orang) yang berdomisili di jalan Merbabu Rt 005/ 003 Desa Dukuh wringin Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal.
- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa menghubungi Sdr BANI PRIBUMI (masuk dalam daftar pencarian orang)

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone VIVO Y 16 warna Stellar black miliknya, pada saat itu terdakwa WhatsApp kalau terdakwa hendak memesan shabu shabu sebanyak kurang lebih 15 gram (tiga kantong) dengan total harga sekitar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa menyampaikan ke Sdr BANI PRIBUMI kalau terdakwa nantinya bayarnya 1 (satu) kantong dulu yaitu sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti dibayar kalau terdakwa sesudah menjual shabu shabunya kepada orang lain .

- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, Sdr BANI PRIBUMI menyetujui apa yang terdakwa sampaikan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tahun 2012 Nopol G-3580-AN Tahun 2012 , nomor rangka : MH31KP001CK15757568, Nomor Mesin: 1KP157908 pergi ke tempat yang telah di sepakati untuk mengambil shabu - shabu yang di beli dari Sdr BANI PRIBUMI di sekitar Pasar Trayeman , Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
- Baba beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di sekitar Pasar Trayeman , Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, terdakwa kembali menghubungi Sdr BANI SAPUTRA dan menyampaikan kalau terdakwa sudah sampai di tempat yang di sepakati ,beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyapa ke terdakwa dengan kata kata “ kamu AGUS yak “ selajutnya terdakwa juga mengatakan “ kamu orange BANI Yak “ selanjutnya orang tersebut menjawab “ iya “
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima shabu shabu dari orang suruhan Sdr BANI tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dan saat itu juga terdakwa juga menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp 5.500 000 sedangkan sisa kekurangan pembayaran terdakwa menyampaikan ke orang suruhannya BANI nanti menyusul .
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sabu sabu tersebut di bawa ke tempat tinggal terdakwa dan di masukan ke plastic klip kecil kecil menjadi 26 (dua puluh enam) paket C untuk masing masing plastic klip seberat seperempat gram, terdakwa juga membagi shabu shabu tersebut di masukan di plastic klip menjadi 13 (tiga belas) paket B masing masing seberat sekitar setengah gram.

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah shabu shabu tersebut terdakwa kemas menjadi ukuran yang kecil, di masukan ke plastik klip tersebut selanjutnya terdakwa simpan di dalam tempat tinggal terdakwa dengan harapan satu saat bisa di jual dan di pakai sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa dapat di ketahui Petugas dari Polres kota Tegal dan selanjutnya Hari Minggu Tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawananaraya , Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas Polres Tegal .
- Bahwa pada saat di lakukan Penangkapan terhadap terdakwa dapat pula diamankan barang bukti yang saat itu ada pada terdakwa diantaranya berupa :
 - 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
 - 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2,26 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.
 - 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.
 - 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
 - 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih
 - 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau
 - 3 (tiga) pak isi plastik klip ukuran kecil
 - 1 (satu) buah lakban besar warna hitam
 - 1 (satu) buah isolasi besar warna bening
 - 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 1 (satu) buah digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALA



- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold denga no kartu : 5307 9521 1328 8352
- 1 (satu) buah bong (hisap) yang terbuat dari botol plastic Le Minerale
- 1 (satu) handphone VIVO Y 16 warna stellar black dengan No .Imel 1: 860033066808593, No.Imei 2 :8600330668585 berikut SIM Card nya
- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warba putih No Pol : G-3580-AN tahun 2012 dengan nomor rangka MH31KP))1CK157668, Nomor Mesin : 1KP157908 atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK nya.
- Bahwa maksud tujuan terdakwa memiliki menyimpan sabu sabu tersebut dengan harapan nantinya bisa di jula kepada orang lain dan sebagian kecil bisa di pakai sendiri juga .
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Benda/Barang Bukti Nomor: Rik/29/VI/2025/Pengadaan Syariah Kota Tegal tanggal 1 Juni 2025 diketahui telah dilakukan Penimbangan Barang Bukti di dapatkan hasil sebagai berikut :
 - a) 2 (dua) bungkus plastic berisikan serbuk kristal yang di duga narkotika jenis sabu dengan total berat 0,49 gram (nol koma empat puluh sembilan gram)
 - b) 8 (delapan) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat : 2,26 gram (dua koma dua puluh enam gram)
 - c) 10 (sepuluh) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat 5,53 gram (lima koma lima tiga gram)
 - d) 11 (sebelas) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat : 4,40 gram (empat koma empat puluh gram)
 - e) 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan total berat : 5,01 gram (lima koma nol satu gram).(huruf a sampai e di timbang berikut plastic klipnya)
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1667/NNF/2025 pada hari Senin tanggal 2 Juni 2025 : yang dibuat dan ditandatangani oleh ROSTIAWAN ABRIANTO, A.Md. AK, jabatan



Kepala Sub Bidang Narkoba bidang laboratorium Forensik, EKO FERY PRASETYO, S.Si, jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium forensik, DANY APRIASTUTI, A.Md. Farm, SE jabatan sebagai pemeriksa pada sub Bidang narkoba Bidang Laboratorium Forensik Semarang.

Dengan hasil pemeriksaan :

- a) BB-4208/2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastic klip yang di bungkus tisu dan di lakban warna hitam masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,29531 gram, setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.
- b) BB-4209/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus plastic klip yang masing masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,30622 gram, setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.
- c) BB- 4210/2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 10 bungkus plastic klip yang masing masing di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,31394 gram, setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.
- d) BB-4211/2025.NNF 1 (satu) bungkus plastic klip di dalamnya terdapat 11 (sebelas) bungkus klip yang masing masing di isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,72217 gram, setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.
- e) BB-4212/2025 berupa 1 (bungkus) plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,65964 gram, setelah di lakukan pemeriksaan positif Metamfetamina.

Kesimpulan :

- Setelah di lakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik di simpulkan BB-4208/2025/NNF, BB-4209/2025/NNF, BB- 4210/2025/NNF, BB-4211/2025.NNF, BB-4212/2025 berupa serbuk kristal diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MU'AMAR REZA PAHLAVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi tangkap dalam perkara dikarenakan saksi telah membeli dan mengedarkan narkotika jenis sabu sabu,
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripta Nrp : 00100544.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 pukul 09.00 Wib., di dalam Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa pada dilakukan penangkapan terhadap terdakwa AGUS tersebut telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis lakban warna hitam didalam kursi sofa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,4 gram (ditimbang berikut plastik klip-

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE Total keseluruhan Sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan total berat 17,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya). Selanjutnya terdakwa tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa pengakuan terdakwa Saksi menerangkan bahwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah terdakwa AGUS dapatkan dengan cara saya memesan / membeli kepada Sdr. BANI (masuk dalam daftar pencarian orang) yang beralamat di daerah Slawi dan proses transaksinya secara bertemu langsung melalui orang suruhan Sdr. BANI di Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025, sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa AGUS menghubungi Sdr. BANI yang terdakwa AGUS beri nama di kontak handphone saya dengan nama BAN2 melalui Whatsapp. Disitu terdakwa AGUS mengatakan kepada Sdr. BANI bahwa terdakwa AGUS hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram, namun terdakwa AGUS membayar 1 (satu) kantong terlebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dahulu untuk kekurangannya sebanyak 2 (dua) kantong terdakwa AGUS bayarkan jika Sabu tersebut terjual. Kemudian Sdr. Bani mengiyakan/sepakat untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut.

- Bahwa Setelah itu pada jam 19.30 Wib., terdakwa. AGUS pergi ke tempat pengambilan Sabu yang sebelumnya terdakwa. AGUS bersepakat bersama Sdr. BANI untuk bertemu yaitu didaerah Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal. terdakwa AGUS datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa. AGUS yang sebelumnya digadai ke terdakwa AGUS. Setelah sampai di Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal,



terdakwa AGUS kemudian menghubungi Sdr. BANI melalui telephone untuk menyampaikan bahwa terdakwa. AGUS sudah sampai ditempat pengambilan Sabu tersebut. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa AGUS tidak kenal menghampiri terdakwa AGUS dan langsung menanyakan kepada Sdr. AGUS dengan berkata "njenengan Agus?" (kamu Agus? maksudnya, orang yang terdakwa AGUS tidak kenal ini tiba-tiba menyapa dan bertanya kepada terdakwa AGUS) kemudian terdakwa. AGUS menjawab "nggeh, njenengan wonge BANI?" (iyaa, kamu orang suruhannya BANI maksudnya, Sdr. AGUS lalu menjawab dan bertanya balik kepada orang yang tidak kenal ini untuk memastikan apakah orang tersebut suruhannya Sdr. BANI), setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut menjawab "nggeh" (iya, maksudnya ternyata Sdr. Bani menyuruh seseorang menemui terdakwa AGUS untuk bertransaksi Sabu tersebut). Setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut memberikan Sabu yang sebelumnya terdakwa AGUS sepakati dengan Sdr. BANI sebanyak 3 (tiga) kantong dan kemudian saya langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saya tidak kenal / orang suruhan Sdr. BANI. Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah oleh saya

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama AGUS, dan diketahui tinggal di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu. Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara



terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. AGUS tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Sdr. AGUS dicurigai menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah Sdr AGUS sambil menunggu Sdr. AGUS yang sudah kami kantongi ciri-cirinya

- Bahwa Pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 07.30 Wib., saat kami sedang melakukan pemantauan disekitar Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal, kami memperoleh informasi bahwa Sdr. AGUS sedang tidak berada didalam rumahnya sehingga kami terus memantau disekitar rumah Sdr. AGUS. Pada pukul 08.30 Wib., kami melihat Sdr. AGUS pulang kerumahnya sehingga kami langsung mengamankan Sdr. AGUS

- Bahwa awalnya terdakwa AGUS tampak kaget, dan disitu kami memperkenalkan diri kami yaitu dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya kami juga langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1: 860033066808593, No. Imei 2: 860033066808585 berikut SIM Card-nya milik terdakwa AGUS yang saat itu dibawa terdakwa AGUS, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa AGUS dimanakah terdakwa AGUS menyimpan barangnya (Sabu), namun saat itu terdakwa AGUS mengatakan bahwa sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi Namun kami tidak begitu saja mempercayai keterangan terdakwa . AGUS sehingga kemudian kami akan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa AGUS, dan kami juga mengajak Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut.

- Bahwa Awalnya kami melakukan penggeledahan di teras rumah terdakwa AGUS, dari penggeledahan tersebut kemudian kami menemukan sebuah lakban hitam didalam sela-sela kursi di ruang teras. Setelah dibuka dihadapan terdakwa AGUS diketahui bahwa isi didalam lakban hitam tersebut yaitu 2 (dua) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang terbungkus tissue warna putih, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa AGUS apakah isi plastic klip tersebut namun saat itu terdakwa AGUS mengelak dan membantah bahwa plastic klip tersebut bukan miliknya. Malah terdakwa AGUS beralih bahwa dirinya dijejek dan plastic klip tersebut bukanlah barang miliknya, tetapi kami tetap tidak mempercayai keterangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS tersebut. Akhirnya kami menunjukkan bukti rekaman video pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, setelah melihat video tersebut terdakwa AGUS tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui bahwa barang tersebut adalah Sabu milik terdakwa AGUS yang disimpan dan belum sempat terjual oleh terdakwa AGUS. Selanjutnya kami kembali menanyakan kepada terdakwa. AGUS dimanakah barang Narkotika lainnya disembunyikan oleh terdakwa AGUS, dan terdakwa AGUS tetap mengakui bahwa dirinya sudah tidak memiliki / menyimpan Sabu lagi. Tetapi kami tetap melanjutkan penggeledahan didalam rumah terdakwa AGUS sambil terus membujuk terdakwa AGUS untuk kooperatif hingga akhirnya terdakwa AGUS bersedia untuk menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan Sabu tersebut kepada kami yaitu disimpan dibawah dapur tepatnya dibawah wastafel. Kami saat itu menyuruh terdakwa AGUS untuk mengambil sendiri Sabu yang diakui terdakwa AGUS adalah miliknya tersebut, saat itu saya melihat sendiri bahwa terdakwa AGUS mengambil sebuah kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan menyerahkan kotak tersebut kepada kami. Kemudian kotak tersebut dibuka oleh terdakwa AGUS yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,40 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang diakui terdakwa AGUS isinya adalah Sabu milik terdakwa AGUS dan nantinya akan dijual / diedarkan lagi kepada pemesan / pembelinya serta sebagian lagi akan dipakai / dikonsumsi sendiri. Ketika kami menanyakan lagi kepada terdakwa AGUS apakah dirinya masih memiliki / menyimpan Sabu lainnya didalam rumahnya, terdakwa AGUS mengakui bahwa sudah tidak memiliki Sabu lagi. Selain itu dari penggeledahan tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau, 3 (tiga) pak isi plastic klip ukuran kecil,

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar warna bening, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan No. Kartu : 5307 9521 1328 8352, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI. Serta ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih, tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK157568, Nomor Mesin : 1KP157908, atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK-nya yang digunakan oleh terdakwa AGUS untuk bertransaksi Sabu tersebut. Dan pada akhirnya setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa AGUS, kemudian barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh kami ke Kantor Polres Tegal Kota.

- Bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening, 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,4 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI.

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI adalah orang yang telah kedapatan tangan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,40 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE Saksi menerangkan bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, kami menginterogasi terdakwa AGUS terkait dengan dari manakah terdakwa AGUS memperoleh Narkotika berupa Sabu tersebut serta akan diapakan Sabu tersebut. Yang kemudian terdakwa AGUS menerangkan darimana asal muasal Sabu tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu kami juga menanyakan kepada terdakwa AGUS sudah berapa kali terdakwa AGUS memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. BANI dan terdakwa AGUS menjawab bahwa sebelumnya terdakwa AGUS sudah sejak awal tahun 2024 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. BANI, dengan perincian seingat terdakwa AGUS sebagai berikut :

- *Pertama* : Pada awal tahun 2024, hari dan tanggal terdakwa AGUS lupa, terdakwa AGUS menghubungi Sdr. BANI melalui Whatsapp untuk meminta pekerjaan kepada Sdr. BANI, kemudian Sdr. BANI menawarkan kepada terdakwa AGUS untuk menjadi operator / perantara dalam memperjual belikan Sabu dan akan memberikan upah / imbalan kepada terdakwa AGUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap sekali berhasil menjual / mengedarkan Sabu tersebut. Kemudian tugas terdakwa AGUS yaitu nantinya apabila ada pembeli / pemesan terdakwa AGUS langsung menghubungi Sdr. BANI, kemudian Sdr. BANI mengirimkan gambar / foto alamat Web / KTP / jatuh alamat Sabu tersebut kepada terdakwa AGUS. Setelah itu terdakwa AGUS kirim kepada pemesan / pembelinya. Karena saat itu terdakwa AGUS sedang tidak ada pekerjaan, maka

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS mengiyakan penawaran dari Sdr. BANI tersebut. Setelah berjalannya waktu pada pertengahan tahun 2024, bulan dan waktu terdakwa AGUS lupa, dari hasil menjadi operator / perantara penjualan Sabu tersebut terdakwa AGUS dapat mengumpulkan uang upah / imbalan dari Sdr. BANI dan kemudian digunakan terdakwa AGUS untuk memesan / membeli Sabu kepada Sdr. BANI dan proses transaksinya secara adu banteng di Jalan Jendral A. Yani Kec. Slawi Kab. Tegal. Selanjutnya setelah terdakwa AGUS memperoleh Sabu tersebut, terdakwa AGUS memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) dengan takaran Sabu tersebut memang terdakwa AGUS buat tidak sebagaimana berat bersihnya dengan maksud agar terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak paket Sabu yang siap edar sehingga terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan Sabu tersebut. Kemudian Sabu tersebut terdakwa AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di daerah mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal dan sebagian terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya. Setelah itu sejak pertengahan tahun 2024 sampai bulan April 2025 setiap bulannya terdakwa AGUS dapat memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kepada Sdr. BANI. Saat itu Sabu yang terdakwa AGUS beli sekitar 1 gram (satu gram) sampai dengan 20 gram (dua puluh gram) setiap membelinya, dan setelahnya terdakwa AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang terdakwa AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di daerah mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal dan sebagian terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

- Kedua : Pada sekitar awal bulan Mei 2025, hari dan tanggal terdakwa AGUS lupa, terdakwa AGUS menghubungi kembali Sdr. BANI yang terdakwa AGUS beri nama di kontak handphone terdakwa AGUS dengan nama BAN2 melalui Whatsapp. Disitu terdakwa AGUS mengatakan kepada Sdr. BANI bahwa terdakwa AGUS hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 4 (empat) kantong atau 20 (dua puluh) gram. Namun terdakwa AGUS membayar 1 (satu)

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kantong terlebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dahulu untuk kekurangannya sebanyak 3 (tiga) kantong terdakwa AGUS bayarkan jika Sabu tersebut terjual. Kemudian Sdr. BANI mengiyakan/sepakat untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut. Dan proses transaksinya secara Web / KTP / jatuh alamat didaerah Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal. Akhirnya terdakwa AGUS pergi ke tempat pengambilan Sabu tersebut. terdakwa AGUS datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa AGUS yang sebelumnya digadai ke terdakwa AGUS. terdakwa AGUS memperoleh Sabu sebanyak 4 (empat) kantong atau 20 (dua puluh) gram. Sabu tersebut terdakwa AGUS bawa pulang kemudian terdakwa AGUS dipecah-pecah / dibagi-bagi menjadi 54 (lima puluh empat) paket C (seperempat gram) dan 26 (dua puluh enam) paket B (setengah gram) dengan takaran Sabu tersebut memang terdakwa AGUS buat tidak sebagaimana berat bersihnya dengan maksud agar terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak paket Sabu yang siap edar sehingga terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan Sabu tersebut. Dari Sabu yang terdakwa AGUS pecah / bagi tersebut terdakwa AGUS masih memiliki sisa Sabu yang terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri, dan dari pemesanan / pembelian Sabu sebanyak 4 (empat) kantong atau sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut sudah terjual semua secara jatuh alamat kepada pemesan / pembelinya dan juga untuk sisa pemakaian sudah habis terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri.

- Ketiga : Kemudian terdakwa AGUS memesan / membeli Sabu lagi kepada Sdr. BANI yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025, sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa AGUS menghubungi Sdr. BANI yang terdakwa AGUS beri nama di kontak handphone terdakwa AGUS dengan nama BAN2 melalui Whatsapp. Disitu terdakwa AGUS mengatakan kepada Sdr. BANI bahwa terdakwa AGUS hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram, namun terdakwa AGUS membayar 1 (satu) kantong terlebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dahulu untuk kekurangannya sebanyak 2 (dua) kantong terdakwa AGUS bayarkan jika Sabu tersebut terjual. Kemudian Sdr. Bani mengiyakan/sepakat untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut.



- Setelah itu pada jam 19.30 Wib., terdakwa AGUS pergi ke tempat pengambilan Sabu yang sebelumnya terdakwa AGUS bersepakat bersama Sdr. BANI untuk bertemu yaitu di daerah Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal. terdakwa AGUS datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa AGUS yang sebelumnya digadai ke terdakwa AGUS. Setelah sampai di Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal, terdakwa AGUS kemudian menghubungi Sdr. BANI melalui telephone untuk menyampaikan bahwa terdakwa AGUS sudah sampai ditempat pengambilan Sabu tersebut. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa AGUS tidak kenal menghampiri terdakwa. AGUS dan langsung menanyakan kepada terdakwa AGUS dengan berkata "njenengan Agus?" (kamu Agus? maksudnya, orang yang terdakwa AGUS tidak kenal ini tiba-tiba menyapa dan bertanya kepada terdakwa AGUS) kemudian terdakwa AGUS menjawab "nggeh, njenengan wonge BANI?" (iyaa, kamu orang suruhannya BANI maksudnya, terdakwa AGUS lalu menjawab dan bertanya balik kepada orang yang tidak kenal ini untuk memastikan apakah orang tersebut suruhannya Sdr. BANI), setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut menjawab "nggeh" (iya, maksudnya ternyata Sdr. Bani menyuruh seseorang menemui terdakwa AGUS untuk bertransaksi Sabu tersebut). Setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut memberikan Sabu yang sebelumnya terdakwa AGUS sepakati dengan Sdr. BANI sebanyak 3 (tiga) kantong dan kemudian terdakwa AGUS langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa AGUS tidak kenal / orang suruhan Sdr. BANI. Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa AGUS. Setelah Sabu tersebut terdakwa AGUS bawa pulang, kemudian Sabu tersebut langsung terdakwa AGUS pecah / bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket C (seperempat gram), 13 (tiga belas) paket B (setengah gram) dan 1 (satu) kantong belum terdakwa AGUS bagi / pecah (lima gram). Namun berat sabu tersebut sudah berikot plastik klip-nya, karena takaran Sabu tersebut memang terdakwa AGUS buat tidak sebagaimana berat bersihnya dengan maksud agar terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak paket Sabu yang siap edar sehingga terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan Sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Sabu tersebut baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket B (setengah gram) dan 5 (lima) paket C (seperempat gram) kepada pemesan / pembelinya. Dan sisa Sabu yang belum sempat terjual dan kemudian berhasil ditemukan ketika terdakwa AGUS ditangkap yaitu 21 (dua puluh satu) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 (satu) kantong (lima gram) yang rencananya akan terdakwa AGUS pakai / terdakwa. AGUS konsumsi sendiri ataupun apabila ada yang hendak memesan / membelinya maka akan terdakwa AGUS jual / edarkan juga. Selain itu kami juga menanyakan apakah selama ini terdakwa AGUS pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut, terdakwa AGUS mengiyakan bahwa selama sekitar sebulan ini terdakwa AGUS memang menjual / mengedarkan Sabu tersebut secara jatuh Alamat Dan harga untuk masing-masing paket Sabu yang terdakwa AGUS jual yaitu untuk paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket B (setengah gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). terdakwa AGUS juga menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa AGUS hanya sebagai operator / perantara dalam jual beli Narkotika saja, tidak menjual / mengedarkan sendiri karena setelah terdakwa AGUS kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga ketika terdakwa AGUS menghubungi teman terdakwa AGUS Sdr. BANI untuk menjadi operator / perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang nantinya terdakwa AGUS akan memperoleh upah / imbalan berupa uang yaitu sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali transaksi. terdakwa AGUS menjadi operator / perantara dalam jual beli Narkotika tersebut yaitu sejak awal tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2025. Setelah dirasa cukup menginterogasi terdakwa AGUS, akhirnya Saksi menerangkan bahwa barang bukti lain yang juga berhasil disita berupa 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah terdakwa AGUS kami bawa ke Kantor Polres Tegal Kota guna penyidikan lebih lanjut gunting warna orange dan hijau, 3 (tiga) pak isi plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar warna bening, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan No. Kartu : 5307

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9521 1328 8352, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih, No. Pol. :G-3580-AN, tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK157568, Nomor Mesin : 1KP157908, atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK-nya;

Bahwa Saksi menerangkan bahwa untuk 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk menyimpan paket Sabu siap edar / siap tempel milik terdakwa AGUS; untuk 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau adalah alat yang terdakwa AGUS gunakan untuk memotong isolasi/lakban yang digunakan untuk membungkus sabu siap edar; untuk 3 (tiga) pak isi plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar warna bening, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALE adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum Sdr. AGUS kemas untuk dijual / diedarkan kembali; untuk 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan No. Kartu : 5307 9521 1328 8352 adalah kartu ATM milik saya yang digunakan untuk menampung uang transaksi jual beli sabu yang saya lakukan untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE adalah alat yang saya gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut dan untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. AGUS yang terdakwa AGUS gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BANI selaku pengedar Sabu tersebut sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih, No. Pol. : G-3580-AN, tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK157568, Nomor Mesin : 1KP157908, atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa AGUS yang terdakwa AGUS gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel / menempatkan Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. ADITYA PRADANA R.D., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa serta diminta keterangan sebagai Saksi Tangkap dalam perkara yang diduga tindak pidana Narkotika tentang Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum membeli, menerima, menjual (mengedarkan), menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan/atau Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Bripda Nrp : 02050249.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 pukul 09.00 Wib., di dalam Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal.
- Bahwa terdakwa tersebut telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis lakban warna hitam didalam kursi sofa.Selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) buah kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,4 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan



FRAGILE Total keseluruhan Sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 32 (tiga puluh dua) paket dengan total berat 17,69 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya).

- Bahwa selanjutnya pelaku tersebut ditangkap dan dibawa ke Polres Tegal Kota berikut barang buktinya guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa asal mula barang berupa Sabu tersebut telah Bahwa benar AGUS dapatkan / Bahwa benar AGUS peroleh dengan cara saya memesan / membeli kepada Sdr. BANI yang beralamat di daerah Slawi dan proses transaksinya secara adu banteng atau bertemu langsung melalui orang suruhan Sdr. BANI di Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal.
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025, sekitar jam 18.00 Wib., Sdr. AGUS menghubungi Sdr. BANI yang Bahwa benar AGUS beri nama di kontak handphone saya dengan nama BAN2 melalui Whatsapp. Disitu Bahwa benar AGUS mengatakan kepada Sdr. BANI bahwa Bahwa benar AGUS hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram, namun Bahwa benar AGUS membayar 1 (satu) kantong terlebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dahulu untuk kekurangannya sebanyak 2 (dua) kantong Bahwa benar AGUS bayarkan jika Sabu tersebut terjual. Kemudian Sdr. BANI mengiyakan/sepakat untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut. Setelah itu pada jam 19.30 Wib., Bahwa benar. AGUS pergi ke tempat pengambilan Sabu yang sebelumnya Sdr. AGUS bersepakat bersama Sdr. BANI untuk bertemu yaitu di daerah Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal. Bahwa benar AGUS datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik teman Bahwa benar AGUS yang sebelumnya digadai ke Bahwa benar AGUS. Setelah sampai di Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal, Bahwa benar AGUS kemudian menghubungi Sdr. BANI melalui telephone untuk menyampaikan bahwa Bahwa benar terdakwa AGUS sudah sampai ditempat pengambilan Sabu tersebut. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang Bahwa benar terdakwa AGUS tidak kenal menghampiri terdakwa AGUS dan langsung menanyakan kepada terdakwa AGUS dengan berkata "njenengan Agus?" (kamu Agus? maksudnya, orang yang terdakwa AGUS tidak kenal ini tiba-tiba menyapa dan bertanya kepada terdakwa AGUS) kemudian terdakwa AGUS menjawab "nggeh, njenengan wonge BANI?"



(iyaa, kamu orang suruhannya BANI maksudnya, terdakwa AGUS lalu menjawab dan bertanya balik kepada orang yang tidak kenal ini untuk memastikan apakah orang tersebut suruhannya Sdr. BANI), setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut menjawab “nggeh” (iya, maksudnya ternyata Sdr. BANI menyuruh seseorang menemui terdakwa AGUS untuk bertransaksi Sabu tersebut). Setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut memberikan Sabu yang sebelumnya terdakwa AGUS sepakati dengan Sdr. BANI sebanyak 3 (tiga) kantong dan kemudian saya langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang saya tidak kenal / orang suruhan Sdr. BANI. Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah oleh saya

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal Kota, saya bersama-sama dengan rekan-rekan saya sedang melakukan Penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian kami mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebut namanya, bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu. Berdasarkan informasi tersebut kemudian saya bersama rekan-rekan team anti Narkoba Polres Tegal Kota, menindak lanjuti dan berupaya melakukan penyelidikan secara intensif, dengan ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian kami melakukan penyamaran khusus seperti *surveillance* (penyamaran pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan sasaran / target) dari hasil penyelidikan diketahui nama pemuda tersebut sering dipanggil dengan nama AGUS, dan diketahui tinggal di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal, penyelidikan kami lakukan selama kurang lebih 2 (dua) minggu.

Dari hasil penyelidikan dan pembuntutan secara terselubung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS tersebut, diperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa AGUS dicurigai menyimpan Narkotika jenis Sabu di rumahnya. Sehingga kami kemudian melakukan pemantauan disekitar rumah terdakwa AGUS sambil menunggu terdakwa AGUS yang sudah kami kantongi ciri-cirinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Minggu, tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 07.30 Wib., saat kami sedang melakukan pemantauan disekitar Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal, kami memperoleh informasi bahwa terdakwa AGUS sedang tidak berada didalam rumahnya sehingga kami terus memantau disekitar rumah terdakwa AGUS. Pada pukul 08.30 Wib., kami melihat terdakwa AGUS pulang kerumahnya sehingga kami langsung mengamankan Sdr. AGUS.
- Bahwa Awalnya terdakwa AGUS tampak kaget, dan disitu kami memperkenalkan diri kami yaitu dari Satuan Narkoba Polres Tegal Kota sambil memperlihatkan Surat Perintah Tugas. Selanjutnya kami juga langsung mengamankan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya milik terdakwa AGUS yang saat itu dibawa terdakwa AGUS, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa AGUS dimanakah terdakwa AGUS menyimpan barangnya (Sabu), namun saat itu terdakwa AGUS mengatakan bahwa sudah tidak memiliki barang (Sabu) lagi. Namun kami tidak begitu saja mempercayai keterangan terdakwa AGUS sehingga kemudian kami akan melakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa AGUS, dan kami juga mengajak Ketua RT setempat untuk ikut menyaksikan proses penggeledahan tersebut
- Bahwa benar Awalnya kami melakukan penggeledahan di teras rumah terdakwa AGUS, dari penggeledahan tersebut kemudian kami menemukan sebuah lakban hitam didalam sela-sela kursi di ruang teras. Setelah dibuka dihadapan terdakwa AGUS diketahui bahwa isi didalam lakban hitam tersebut yaitu 2 (dua) buah plastic klip berisi serbuk Kristal yang terbungkus tissue warna putih, kemudian kami menanyakan kepada terdakwa AGUS apakah isi plastic klip tersebut namun saat itu terdakwa AGUS mengelak dan membantah bahwa plastic klip tersebut bukan miliknya. Malah terdakwa AGUS berdalih bahwa dirinya dijejek dan plastic klip tersebut bukanlah barang miliknya, tetapi kami tetap tidak mempercayai keterangan terdakwa AGUS tersebut. Akhirnya kami menunjukkan bukti rekaman video pada saat dilakukan penggeledahan tersebut, setelah melihat video tersebut terdakwa AGUS tidak dapat mengelak dan akhirnya mengakui bahwa

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut adalah Sabu milik terdakwa AGUS yang disimpan dan belum sempat terjual oleh terdakwa AGUS

- Bahwa benar Selanjutnya kami kembali menanyakan kepada terdakwa AGUS dimanakah barang Narkotika lainnya disembunyikan oleh terdakwa AGUS, dan terdakwa AGUS tetap mengakui bahwa dirinya sudah tidak memiliki / menyimpan Sabu lagi. Tetapi kami tetap melanjutkan pengeledahan didalam rumah terdakwa AGUS sambil terus membujuk terdakwa AGUS untuk kooperatif hingga akhirnya terdakwa AGUS bersedia untuk menunjukkan dimanakah dirinya menyimpan Sabu tersebut kepada kami yaitu disimpan dibawah dapur tepatnya dibawah wastafel.

- Bahwa benar Kami saat itu menyuruh terdakwa AGUS untuk mengambil sendiri Sabu yang diakui terdakwa. AGUS adalah miliknya terseut, saat itu saya melihat sendiri bahwa terdakwa AGUS mengambil sebuah kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE dan menyerahkan kotak tersebut kepada kami. Kemudian kotak tersebut dibuka oleh terdakwa AGUS yang ternyata didalamnya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,40 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE yang diakui terdakwa AGUS isinya adalah Sabu milik terdakwa AGUS dan nantinya akan dijual / diedarkan lagi kepada pemesan / pembelinya serta sebagian lagi akan dipakai / dikonsumsi sendiri.

- Bahwa Ketika kami menanyakan lagi kepada terdakwa. AGUS apakah dirinya masih memiliki / menyimpan Sabu lainnya didalam rumahnya, terdakwa AGUS mengakui bahwa sudah tidak memiliki Sabu lagi. Selain itu dari pengeledahan tersebut kami juga menemukan 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau, 3 (tiga) pak isi plastic klip

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran kecil, 1 (satu) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar warna bening, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan No. Kartu : 5307 9521 1328 8352, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE dan 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya yang diakui adalah milik AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI. Serta ditemukan juga 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih, tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK157568, Nomor Mesin : 1KP157908, atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK-nya yang digunakan oleh terdakwa AGUS untuk bertransaksi Sabu tersebut Dan pada akhirnya setelah dirasa cukup melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap terdakwa AGUS, kemudian barang bukti yang ditemukan kemudian dibawa oleh kami ke Kantor Polres Tegal Kota. Bahwa benar Saksi menyatakan bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa barang berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening, 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,4 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) adalah barang yang telah disimpan, dimiliki dan dikuasai terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI;

- Bahwa Saksi menyatakan bahwa (sewaktu) diperlihatkan pemeriksa seorang laki-laki yang bernama terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG Bin FUDOLI adalah orang yang telah kedapatan tangan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika berupa 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastik



klip-nya) terbungkus tissue warna putih berlapis lakban warna hitam, 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 5,01 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 11 (sebelas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 4,40 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) plastik klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi Sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing berlapis isolasi bening dan terbungkus isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE. Saksi menerangkan bahwa selanjutnya dalam perjalanan menuju ke Polres Tegal Kota, kami menginterogasi terdakwa AGUS terkait dengan dari manakah terdakwa AGUS memperoleh Narkotika berupa Sabu tersebut serta akan diapakan Sabu tersebut. Yang kemudian terdakwa AGUS menerangkan darimana asal muasal Sabu tersebut sebagaimana diterangkan diatas termasuk juga apa yang nantinya akan dilakukan setelah memperoleh Sabu tersebut juga seperti diterangkan diatas. Setelah itu kami juga menanyakan kepada terdakwa AGUS sudah berapa kali terdakwa AGUS memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. BANI dan terdakwa AGUS menjawab bahwa sebelumnya terdakwa. AGUS sudah sejak awal tahun 2024 memperoleh / mendapatkan Sabu dari Sdr. BANI, dengan perincian seingat terdakwa AGUS sebagai berikut:

Pertama : Pada awal tahun 2024, hari dan tanggal terdakwa. AGUS lupa, terdakwa AGUS menghubungi Sdr. BANI melalui Whatsapp untuk meminta pekerjaan kepada Sdr. BANI, kemudian Sdr. BANI menawarkan kepada terdakwa AGUS untuk menjadi operator / perantara dalam memperjual belikan Sabu dan akan memberikan upah / imbalan kepada terdakwa terdakwa AGUS sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap sekali berhasil menjual / mengedarkan Sabu tersebut. Kemudian tugas terdakwa. AGUS yaitu nantinya apabila ada pembeli / pemesan terdakwa AGUS langsung menghubungi Sdr. BANI, kemudian Sdr. BANI mengirimkan gambar / foto alamat Web / KTP / jatuh alamat Sabu tersebut kepada terdakwa AGUS. Setelah itu terdakwa AGUS kirim kepada pemesan / pembelinya. Karena saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa AGUS sedang tidak ada pekerjaan, maka terdakwa AGUS mengiyakan penawaran dari Sdr. BANI tersebut.

Setelah berjalannya waktu pada pertengahan tahun 2024, bulan dan waktu terdakwa AGUS lupa, dari hasil menjadi operator / perantara penjualan Sabu tersebut terdakwa AGUS dapat mengumpulkan uang upah / imbalan dari Sdr. BANI dan kemudian digunakan terdakwa AGUS untuk memesan / membeli Sabu kepada Sdr. BANI dan proses transaksinya secara adu banteng di Jalan Jendral A. Yani Kec. Slawi Kab. Tegal. Selanjutnya setelah terdakwa AGUS memperoleh Sabu tersebut, terdakwa. AGUS memecah / membagi-bagi Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) dengan takaran Sabu tersebut memang terdakwa AGUS buat tidak sebagaimana berat bersihnya dengan maksud agar terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak paket Sabu yang siap edar sehingga terdakwa. AGUS bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan Sabu tersebut. Kemudian Sabu tersebut terdakwa AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di daerah mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal dan sebagian terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Setelah itu sejak pertengahan tahun 2024 sampai bulan April 2025 setiap bulannya terdakwa AGUS dapat memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali kepada Sdr. BANI. Saat itu Sabu yang terdakwa AGUS beli sekitar 1 gram (satu gram) sampai dengan 20 gram (dua puluh gram) setiap membelinya, dan setelahnya terdakwa AGUS mulai membagi / memecah Sabu tersebut menjadi beberapa paket C (seperempat gram) dan paket B (setengah gram) yang terdakwa AGUS tempelkan / tempatkan di beberapa titik di daerah mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal dan sebagian terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri hingga semua Sabu yang ditempelkan / ditempatkan tersebut habis diambil oleh pemesan / pembelinya.

Kedua : Pada sekitar awal bulan Mei 2025, hari dan tanggal terdakwa AGUS lupa, terdakwa AGUS menghubungi Sdr. BANI yang Sdr. AGUS beri nama di kontak handphone terdakwa AGUS dengan nama BAN2 melalui Whatsapp. Disitu terdakwa AGUS mengatakan kepada Sdr. BANI bahwa terdakwa AGUS hendak memesan / membeli Sabu

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 4 (empat) kantong atau 20 (dua puluh) gram. Namun Sdr. AGUS membayar 1 (satu) kantong terlebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dahulu untuk kekurangannya sebanyak 3 (tiga) kantong terdakwa AGUS bayarkan jika Sabu tersebut terjual.

Kemudian Sdr. BANI mengiyakan/sepakat untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut. Dan proses transaksinya secara Web / KTP / jatuh alamat di daerah Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal. Akhirnya terdakwa AGUS pergi ke tempat pengambilan Sabu tersebut. terdakwa AGUS datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa AGUS yang sebelumnya digadai ke terdakwa AGUS. terdakwa AGUS memperoleh Sabu sebanyak 4 (empat) kantong atau 20 (dua puluh) gram. Sabu tersebut terdakwa AGUS bawa pulang kemudian terdakwa AGUS dipecah-pecah / dibagi-bagi menjadi 54 (lima puluh empat) paket C (seperempat gram) dan 26 (dua puluh enam) paket B (setengah gram) dengan takaran Sabu tersebut memang terdakwa AGUS buat tidak sebagaimana berat bersihnya dengan maksud agar terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak paket Sabu yang siap edar sehingga terdakwa AGUS bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan Sabu tersebut. Dari Sabu yang terdakwa AGUS pecah / bagi tersebut terdakwa AGUS masih memiliki sisa Sabu yang terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri, dan dari pemesanan / pembelian Sabu sebanyak 4 (empat) kantong atau sebanyak 20 (dua puluh) gram tersebut sudah terjual semua secara jatuh alamat kepada pemesan / pembelinya dan juga untuk sisa pemakaian sudah habis terdakwa AGUS pakai / konsumsi sendiri.

Ketiga : Kemudian terdakwa AGUS memesan / membeli Sabu lagi kepada Sdr. BANI yaitu pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2025, sekitar jam 18.00 Wib., terdakwa AGUS menghubungi Sdr. BANI yang terdakwa AGUS beri nama di kontak handphone terdakwa AGUS dengan nama BAN2 melalui Whatsapp. Disitu terdakwa AGUS mengatakan kepada Sdr. BANI bahwa terdakwa AGUS hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 3 (tiga) kantong atau 15 (lima belas) gram, namun Sdr. AGUS membayar 1 (satu) kantong terlebih sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dahulu untuk kekurangannya sebanyak 2 (dua) kantong Sdr. AGUS bayarkan jika Sabu tersebut terjual. Kemudian Sdr. Bani mengiyakan/sepakat untuk pemesanan / pembelian Sabu tersebut.

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu pada jam 19.30 Wib., terdakwa AGUS pergi ke tempat pengambilan Sabu yang sebelumnya Sdr. AGUS bersepakat bersama Sdr. BANI untuk bertemu yaitu di daerah Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal. terdakwa AGUS datang sendirian dengan mengendarai sepeda motor milik teman terdakwa AGUS yang sebelumnya digadai ke terdakwa AGUS. Setelah sampai di Jalan sekitaran Pasar Trayeman Kec. Slawi Kab. Tegal, terdakwa AGUS kemudian menghubungi Sdr. BANI melalui telephone untuk menyampaikan bahwa terdakwa AGUS sudah sampai ditempat pengambilan Sabu tersebut. Tak lama kemudian datang seorang laki-laki yang terdakwa AGUS tidak kenal menghampiri terdakwa AGUS dan langsung menanyakan kepada terdakwa AGUS dengan berkata "njenengan Agus?" (kamu Agus? maksudnya, orang yang terdakwa AGUS tidak kenal ini tiba-tiba menyapa dan bertanya kepada terdakwa AGUS kemudian terdakwa AGUS menjawab "nggeh, njenengan wonge BANI?" (iyaa, kamu orang suruhannya BANI maksudnya, terdakwa AGUS lalu menjawab dan bertanya balik kepada orang yang tidak kenal ini untuk memastikan apakah orang tersebut suruhannya Sdr. BANI), setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut menjawab "nggeh" (iya, maksudnya ternyata Sdr. Bani menyuruh seseorang menemui terdakwa AGUS untuk bertransaksi Sabu tersebut).

Setelah itu orang yang terdakwa AGUS tidak kenal tersebut memberikan Sabu yang sebelumnya terdakwa AGUS sepakati dengan Sdr. BANI sebanyak 3 (tiga) kantong dan kemudian terdakwa AGUS langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada orang yang terdakwa AGUS tidak kenal / orang suruhan Sdr. BANI. Selanjutnya Sabu tersebut langsung dibawa pulang ke rumah oleh terdakwa AGUS

Setelah Sabu tersebut terdakwa AGUS bawa pulang, kemudian Sabu tersebut langsung terdakwa AGUS pecah / bagi menjadi 26 (dua puluh enam) paket C (seperempat gram), 13 (tiga belas) paket B (setengah gram) dan 1 (satu) kantong belum Sdr. AGUS bagi / pecah (lima gram). Namun berat sabu tersebut sudah berikot plastik klip-nya, karena takaran Sabu tersebut memang Sdr. AGUS buat tidak sebagaimana berat bersihnya dengan maksud agar Sdr. AGUS bisa memperoleh lebih banyak paket Sabu yang siap edar sehingga Sdr. AGUS bisa memperoleh lebih banyak keuntungan dari penjualan Sabu tersebut.



Dari Sabu tersebut baru terjual sebanyak 3 (tiga) paket B (setengah gram) dan 5 (lima) paket C (seperempat gram) kepada pemesan / pembelinya. Dan sisa Sabu yang belum sempat terjual dan kemudian berhasil ditemukan ketika terdakwa AGUS ditangkap yaitu 21 (dua puluh satu) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 (satu) kantong (lima gram) yang rencananya akan terdakwa AGUS pakai / terdakwa AGUS konsumsi sendiri ataupun apabila ada yang hendak memesan / membelinya maka akan terdakwa AGUS jual / edarkan juga.

Selain itu kami juga menanyakan apakah selama ini terdakwa AGUS pernah menjual / mengedarkan Sabu tersebut, terdakwa AGUS mengiyakan bahwa selama sekitar sebulan ini Sdr. AGUS memang menjual / mengedarkan Sabu tersebut secara jatuh alamat. Dan harga untuk masing-masing paket Sabu yang terdakwa AGUS jual yaitu untuk paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk paket B (setengah gram) seharga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). terdakwa AGUS juga menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa AGUS hanya sebagai operator / perantara dalam jual beli Narkotika saja, tidak menjual / mengedarkan sendiri karena setelah terdakwa AGUS kesulitan untuk mencari pekerjaan sehingga ketika terdakwa AGUS menghubungi teman terdakwa AGUS Sdr. BANI untuk menjadi operator / perantara dalam jual beli Narkotika jenis Sabu yang nantinya terdakwa AGUS akan memperoleh upah / imbalan berupa uang yaitu sebesar Rp. Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk sekali transaksi. terdakwa AGUS menjadi operator / perantara dalam jual beli Narkotika tersebut yaitu sejak awal tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2025.

- Bahwa barang bukti lain yang juga berhasil disita berupa 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau, 3 (tiga) pak isi plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar warna bening, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan



POCKET SCALE, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan No. Kartu : 5307 9521 1328 8352, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya, 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih, No. Pol. : G-3580-AN, tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK157568, Nomor Mesin : 1KP157908, atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK-nya.

Bahwa untuk 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih, 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk menyimpan paket Sabu siap edar / siap tempel milik terdakwa AGUS; untuk 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau adalah alat yang Sdr. AGUS gunakan untuk memotong isolasi/lakban yang digunakan untuk membungkus sabu siap edar untuk 3 (tiga) pak isi plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) buah lakban besar warna hitam, 1 (satu) buah isolasi besar warna bening, 1 (satu) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE adalah tempat untuk membungkus Sabu yang telah dipecah menjadi beberapa paket tersebut; untuk 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALE adalah alat yang terdakwa AGUS gunakan untuk menimbang Sabu tersebut sebelum terdakwa AGUS kemas untuk dijual / diedarkan kembali untuk 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan No. Kartu : 5307 9521 1328 8352 adalah kartu ATM milik saya yang digunakan untuk menampung uang transaksi jual beli sabu yang saya lakukan, untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE adalah alat yang saya gunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut; dan untuk 1 (satu) unit Handphone VIVO Y16 warna stellar black dengan No. Imei 1 : 860033066808593, No. Imei 2 : 860033066808585 berikut SIM Card-nya adalah handphone milik Sdr. AGUS yang Sdr. AGUS gunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. BANI selaku pengedar Sabu tersebut; sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO SOUL GT warna putih, No. Pol. : G-3580-AN, tahun 2012 dengan Nomor Rangka : MH31KP001CK157568, Nomor Mesin : 1KP157908, atas nama SRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI berikut kunci kontak dan STNK-nya adalah sepeda motor milik Sdr. AGUS yang terdakwa AGUS gunakan sebagai sarana transportasi untuk menempel / menempatkan Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. NASRUL AFRIAN alias APRI Bin AGUS SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sejak awal tahun 2024 karena terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG merupakan teman dari teman saya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membeli / memesan Sabu kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saya sudah pernah membeli Sabu - sabu kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sebanyak 3 kali.
- Bahwa bahwa kronologis saksi memesan / membeli Sabu sabu sebanyak 3 kali kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG dengan cara saya menghubungi terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG melalui Whatapps dan proses transaksinya secara Web / KTP / jatuh alamat.
- Bahwa kronologis saya memesan / membeli Sabu sebanyak 3 kali kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG yaitu sebagai berikut :
 - Pertama : Pada pertengahan tahun 2024, bulan dan waktu saya lupa, saya menghubungi terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG melalui Whatsapp. Disitu saya mengatakan kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saya langsung mentransfer melalui Bank BCA atas nama terdakwa AGUS SANTOSO dengan nomor rekening saya lupa dan proses transaksinya secara jatuh alamat yaitu di Jalan Segarawana Raya

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya disamping tembok rumah kosong.

- Kedua : Pada pertengahan tahun 2024, bulan dan waktu saya lupa, saya kembali menghubungi terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG melalui Whatsapp. Disitu saya mengatakan kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saya langsung mentransfer melalui Bank BCA atas nama terdakwa AGUS SANTOSO dengan nomor rekening saya lupa dan proses transaksinya secara jatuh alamat yaitu di Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya dibawah pohon pinggir jalan

- Ketiga : pada bulan November tahun 2024, hari dan waktu saya tidak ingat, saya memesan / membeli Sabu kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saya langsung mentransfer melalui Bank BCA atas nama terdakwa AGUS SANTOSO dengan nomor rekening saya lupa dan yang proses transaksinya secara jatuh alamat yaitu di Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal dibawah pot tanaman.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti chat / percakapan antara saya dengan terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sudah terhapus semua.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti struk transfer antara saya dengan Sdr. AGUS SANTOSO alias GONDRONG sudah terhapus semua karena percakapan saya dengan Sdr. AGUS SANTOSO alias GONDRONG sudah terhapus semua.

- Bahwa Saksi sudah mengenal terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sejak tahun 2024 merupakan teman dari teman saya. Namun sampai dengan sekarang saya tidak pernah mengetahui alamat terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG secara pasti. Saksi menerangkan bahwa awal pertama saya mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar bulan akhir tahun 2023, awalnya karena saya penasaran, setelah itu saya mulai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan mengkonsumsi Sabu dengan intensitas jarang untuk sekedar coba-coba

- Bahwa selanjutnya karena merasa enak memakai / mengkonsumsi Sabu maka kemudian saya mulai mengkonsumsi Sabu dengan intensitas sering sampai dengan sekarang.
- Bahwa selain menggunakan Sabu saya tidak pernah mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa saksi membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa semua keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. RIFALDI ADITYA LATIF Alias BAYI Bin ABDULLAH LATIF DAENG KEBO:

- Bahwa Saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengenal terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sejak awal tahun 2024 karena terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG merupakan teman dari teman saya
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pernah membeli / memesan Sabu kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi sudah pernah membeli Sabu kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sebanyak 3 kali.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa kronologis saya memesan / membeli Sabu sebanyak 3 kali kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG dengan cara saya menghubungi terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG melalui Whatapps dan proses transaksinya secara Web / KTP / jatuh alamat. Dan kronologis saya memesan / membeli Sabu sebanyak 3 kali kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG yaitu sebagai berikut :
 - Pertama : Pada pertengahan tahun 2024 bulan dan waktu saya lupa, saksi telah membeli sabu sabu kepada terdakwa sebesar Rp

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer, bahwa terdakwa mengetahui kalau terdakwa mempunyai sabu sabu dari teman teman terdakwa. Bahwa setelah terdakwa menerima transfer dari saksi selanjutnya saksi di suruh mengambil sabu sabu tersebut di Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya disemak-semak rumput pinggir jalan di mana saksi mengambi sabu sabu di tempat yang telah di tentukan yang ada di Mejasem.

- Kedua : Pada pertengahan tahun 2024, bulan dan waktu saya lupa, saya menghubungi terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG melalui Whatsapp. Disitu saksi mengatakan kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi langsung mentransfer melalui Bank BCA atas nama AGUS SANTOSO dengan nomor rekening saya lupa dan proses transaksinya (pengambilan sabu sabunya) secara jatuh alamat yaitu di Jalan Segarawana Raya Kel. Mejasem Barat Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya dibawah tiang listirik pinggir jalan.

- Ketiga : Pada hari Senin, tanggal 26 Mei 2025, saya kembali menghubungi terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG melalui Whatsapp. Disitu saya mengatakan kepada terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG hendak memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi langsung mentransfer melalui Bank BCA atas nama AGUS SANTOSO dengan nomor rekening saya lupa dan proses transaksinya secara jatuh alamat yaitu di Jalan Pala Barat Mejasem Kec. Kramat Kab. Tegal tepatnya dibawah pohon dipinggir jalan.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa bukti chat / percakapan antara saya dengan terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sudah terhapus semua dan handphone saya sudah saya jual kepada teman saya yang sekarang sudah berangkat berlayar di laut.

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa bukti struk transfer antara saya dengan terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sudah terhapus semua karena percakapan saya dengan terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sudah terhapus semua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saya sudah mengenal terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG sejak tahun 2024 merupakan teman dari teman saya. Namun sampai dengan sekarang saya tidak pernah mengetahui alamat terdakwa AGUS SANTOSO alias GONDRONG secara pasti.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awal pertama saya mulai mengenal memakai / mengkonsumsi Narkoba jenis Sabu adalah pada sekitar bulan akhir tahun 2022,
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa selain menggunakan Sabu saya tidak pernah mengkonsumsi / memakai Narkotika jenis lainnya.
- Bahwa saksi membeli, menerima dan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut saya tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Semua keterangan yang saya berikan sudah benar dan dapat saya pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa menghubungi Sdr BANI PRIBUMI (Masuk dalam daftar Pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone VIVO Y 16 warna Stellar black miliknya, pada saat itu terdakwa WhatsApp kalau terdakwa hendak memesan shabu shabu sebanyak 15 gram (tiga kantong) dengan total harga sekitar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa menyampaikan ke Sdr BANI PRIBUMI kalau terdakwa nantinya bayarnya 1 (satu) kantong dulu yaitu sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti dibayar kalau terdakwa sudah menjual shabu shabunya kepada orang lain .
- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, Sdr BANI PRIBUMI menyetujui apa yang terdakwa sampaikan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tahun 2012 Nopol G-3580-AN Tahun 2012 , nomor rangka : MH31KP001CK15757568, Nomor Mesin: 1KP157908 pergi ke tempat yang telah di sepakati untuk mengambil shabu - shabu yang di beli dari Sdr BANI PRIBUMI di sekitar Pasar Trayeman , Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di sekitar Pasar Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, terdakwa kembali menghubungi Sdr BANI SAPUTRA dan menyampaikan kalau terdakwa sudah sampai di tempat yang di sepakati, beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyapa ke terdakwa dengan kata kata “kamu AGUS yak” selanjutnya terdakwa juga mengatakan “kamu orange BANI Yak” selanjutnya orang tersebut menjawab “iya”
- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima shabu shabu dari orang suruhan Sdr BANI tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dan saat itu juga terdakwa juga menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp 5. 500. 000 sedangkan sisa kekurangan pembayaran terdakwa menyampaikan ke orang suruhannya sdr BANI nanti menyusul .
- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sabu sabu tersebut di bawa ke tempat tinggal terdakwa dan di masukan ke plastic klip kecil kecil menjadi 26 (dua puluh enam) paket C untuk masing masing plastic klip seberat seperempat gram, terdakwa juga membagi shabu shabu tersebut di masukan di plastic klip menjadi 13 (tiga belas) paket B masing masing seberat sekitar setengah gram.
- Bahwa setelah shabu shabu tersebut terdakwa kemas menjadi ukuran kecil kecil (di masukan ke plastik klip) selanjutnya terdakwa menjual kepada orang lain diantaranya :
 1. Pada Hari minggu Tanggal 25 Mei 2025 dan hari sabtu tanggal 31 Mei 2025 terdakwa telah menempelkan sabu sabu tersebut di titik tertentu sebanyak 3 (tiga) paket B di sekitar Kabupaten Tegal dan 3 (tiga) paket C Dimana shabu tersebut telah di beli / di pesan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang berkomunikasi hanya melalui Handphone.
 2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa juga kembali menjual shabu shabu 1 (satu) paket C (seperempat gram) kepada seseorang yang mengaku bernama BAMBANG di pinggir jalan Mejasem, Kecamatan Kramat , Kabupaten Tegal , bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa kembali menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket C seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama sdr BAYI bertempat di pinggir jalan pala barat Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada Hari Selasa , tanggal 27 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Bambang bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat , Kabupaten Tegal.
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama ROHI bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat , Kab Tegal .
6. Bahwa pada Hari jum,at tanggal 30 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Keacamata Tegal, Kabupaten Tegal.
7. Pada Hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Kembali menjual sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal
- Bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa dapat di ketahui Petugas dari Polres kota Tegal dan selanjutnya Hari Minggu Tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawanaraya, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas Polres Tegal .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a) 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- b) 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2,26 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE
- d) 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.
- e) 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- f) 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih
- g) 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- h) 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau
- i) 3 (tiga) pak isi plastik klip ukuran kecil
- j) 1 (satu) buah lakban besar warna hitam
- k) 1 (satu) buah isolasi besar warna bening
- l) 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- m) 1 (satu) buah digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALA
- n) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold denga no kartu : 5307 9521 1328 8352
- o) 1 (satu) buah bong (hisap) yang terbuat dari botol plastic Le Minerale
- p) 1 (satu) handphone VIVO Y 16 warna stellar black dengan No .Imel 1: 860033066808593, No.Imei 2 :8600330668585 berikut SIM Card nya .

Q 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No Pol : G-3580-AN tahun 2012 dengan nomor rangka MH31KP))1CK157668, Nomor Mesin : 1KP157908 atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK nya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa menghubungi Sdr BANI PRIBUMI (Masuk dalam daftar Pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone VIVO Y 16 warna Stellar black miliknya, pada saat itu terdakwa WhatsApp kalau terdakwa hendak memesan shabu shabu sebanyak 15 gram (tiga kantong) dengan total harga sekitar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa menyampaikan ke Sdr BANI PRIBUMI kalau terdakwa nantinya bayarnya 1 (satu) kantong dulu yaitu sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti dibayar kalau terdakwa sudah menjual shabu shabunya kepada orang lain .

- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, Sdr BANI PRIBUMI menyetujui apa yang terdakwa sampaikan.

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tahun 2012 Nopol G-3580-AN Tahun 2012, nomor rangka: MH31KP001CK15757568, Nomor Mesin: 1KP157908 pergi ke tempat yang telah di sepakati untuk mengambil shabu - shabu yang di beli dari Sdr BANI PRIBUMI di sekitar Pasar Trayeman , Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di sekitar Pasar Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, terdakwa kembali menghubungi Sdr BANI SAPUTRA dan menyampaikan kalau terdakwa sudah sampai di tempat yang disepakati, beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyapa ke terdakwa dengan kata kata "kamu AGUS yak" selajutnya terdakwa juga mengatakan "kamu orange BANI Yak" selanjutnya orang tersebut menjawab " iya "

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima shabu shabu dari orang suruhan Sdr BANI tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dan saat itu juga terdakwa juga menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp 5.500.000,00 sedangkan sisa kekurangan pembayaran terdakwa menyampaikan ke orang suruhannya sdr BANI nanti menyusul .

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sabu sabu tersebut di bawa ke tempat tinggal terdakwa dan di masukan ke plastic klip kecil kecil menjadi 26 (dua puluh enam) paket C untuk masing masing plastic klip seberat seperempat gram, terdakwa juga membagi shabu shabu tersebut dimasukan di plastic klip menjadi 13 (tiga belas) paket B masing masing seberat setengah gram.

- Bahwa setelah shabu shabu tersebut terdakwa kemas menjadi ukuran kecil kecil (di masukan ke plastik klip) selanjutnya terdakwa menjual kepada orang lain diantaranya :

1. Pada Hari minggu Tanggal 25 Mei 2025 dan hari sabtu tanggal 31 Mei 2025 terdakwa telah menempelkan sabu sabu tersebut di titik tertentu sebanyak 3 (tiga) paket B di sekitar Kabupaten Tegal dan 3 (tiga) paket C Dimana shabu tersebut telah di beli / di pesan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang berkomunikasi hanya melalui Handphone.

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa juga kembali menjual shabu shabu 1 (satu) paket C (seperempat gram) kepada seseorang yang mengaku bernama BAMBANG di pinggir jalan Mejasem, Kecamatan Kramat , Kabupaten Tegal , bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa kembali menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket C seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama sdr BAYI bertempat di pinggir jalan pala barat Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3. Bahwa pada Hari Selasa , tanggal 27 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama Bambang bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama ROHI bertempat di piggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat , Kab Tegal .
6. Bahwa pada Hari jum,at tanggal 30 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Keacamata Tegal, Kabupaten Tegal.
7. Pada Hari sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Kembali menjual sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal
- Bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa dapat di ketahui Petugas dari Polres kota Tegal dan selanjutnya Hari Minggu Tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawanaraya , Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kramat, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas Polres Tegal .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Ad 1. setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian dari “*Setiap Orang*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, dimana Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa . Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk didalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terjadi adanya *Error In Persona* dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa Agus Santoso alias Gondrong Bin Fudoli adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim, pengertian Setiap Orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa Agus Santoso alias Gondrong Bin Fudoli, namun apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 24 Mei 2025 sekira jam 18.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumahnya terdakwa menghubungi Sdr BANI PRIBUMI (Masuk dalam daftar Pencarian orang) dengan menggunakan 1 (satu) unit Hanphone VIVO Y 16 warna Stellar black miliknya, pada saat itu terdakwa WhatsApp kalau terdakwa hendak
- memesan shabu shabu sebanyak 15 gram (tiga kantong) dengan total harga sekitar Rp 16.500.000 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat itu terdakwa menyampaikan ke Sdr BANI PRIBUMI kalau terdakwa nantinya bayarnya 1 (satu) kantong dulu yaitu sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya nanti dibayar kalau terdakwa sudah menjual shabu shabunya kepada orang lain .
- Bahwa mendengar penyampaian dari terdakwa, Sdr BANI PRIBUMI menyetujui apa yang terdakwa sampaikan.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul Gt warna putih tahun 2012 Nopol G-3580-AN Tahun 2012, nomor rangka : MH31KP001CK15757568, Nomor Mesin: 1KP157908 pergi ke tempat yang telah disepakati untuk mengambil shabu - shabu yang di beli dari Sdr BANI PRIBUMI di sekitar Pasar Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal
- Bahwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa sampai di sekitar Pasar Trayeman, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, terdakwa kembali menghubungi Sdr BANI SAPUTRA dan menyampaikan kalau terdakwa sudah sampai di tempat yang di sepakati, beberapa saat kemudian ada seseorang yang menyapa ke terdakwa dengan kata kata "kamu AGUS yak"

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa juga mengatakan “kamu orange BANI Yak” selanjutnya orang tersebut menjawab “iya”

- Bahwa selanjutnya terdakwa menerima shabu shabu dari orang suruhan Sdr BANI tersebut sebanyak 3 (tiga) kantong dan saat itu juga terdakwa juga menyerahkan uang kepada orang tersebut sebesar Rp 5.500.000,00 sedangkan sisa kekurangan pembayaran terdakwa menyampaikan ke orang suruhannya sdr BANI nanti menyusul .

- Bahwa selanjutnya oleh terdakwa sabu sabu tersebut di bawa ke tempat tinggal terdakwa dan di masukan ke plastic klip kecil kecil menjadi 26 (dua puluh enam) paket C untuk masing masing plastic klip seberat seperempat gram, terdakwa juga membagi shabu shabu tersebut di masukan di plastic klip menjadi 13 (tiga belas) paket B masing masing seberat sekitar setengah gram.

- Bahwa setelah shabu shabu tersebut terdakwa kemas menjadi ukuran kecil kecil (dimasukan ke plastik klip) selanjutnya terdakwa menjual kepada orang lain diantaranya :

1. Pada Hari minggu Tanggal 25 Mei 2025 dan hari sabtu tanggal 31 Mei 2025 terdakwa telah menempelkan sabu sabu tersebut di titik tertentu sebanyak 3 (tiga) paket B di sekitar Kabupaten Tegal dan 3 (tiga) paket C Dimana shabu tersebut telah di beli / di pesan oleh orang yang tidak terdakwa kenal yang berkomunikasi hanya melalui Handphone.

2. Bahwa pada Hari Senin tanggal 26 Mei 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa juga kembali menjual shabu shabu 1 (satu) paket C (seperempat gram) kepada seseorang yang mengaku bernama BAMBANG di pinggir jalan Mejasem, Kecamatan Kramat , Kabupaten Tegal , bahwa selanjutnya sekitar jam 15.00 Wib terdakwa kembali menjual shabu sebanyak 1 (satu) paket C seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama sdr BAYI bertempat di pinggir jalan pala barat Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

3. Bahwa pada Hari Selasa , tanggal 27 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

4. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Bambang bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

5. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2025 terdakwa Kembali menjual 1 (satu) paket C (seperempat gram) seharga Rp 350 000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang mengaku bernama ROHI bertempat di pinggir jalan daerah Mejasem, Kecamatan Kramat, Kab Tegal.

6. Bahwa pada Hari jum,at tanggal 30 Mei 2025 terdakwa kembali menjual sabu sabu 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650.000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal.

7. Pada Hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa Kembali menjual sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket B (setengah gram) seharga Rp 650 000 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang diakui terdakwa bernama Bambang di pinggir jalan di Mejasem, Kecamatan Tegal, Kabupaten Tegal

- Bahwa pada akhirnya perbuatan terdakwa dapat di ketahui Petugas dari Polres kota Tegal dan selanjutnya Hari Minggu Tanggal 1 Juni 2025 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di tempat tinggal terdakwa di Perumahan Baiti Jannati Jalan Segarawanaraya, Kelurahan Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal terdakwa dapat di tangkap oleh petugas Polres Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas membuktikan bahwa telah terjadi transaksi jual beli sabu-sabu sehingga perbuatan terdakwa termasuk dalam kualifikasi menjual sehingga unsur "tanpa hak atau melawan hukum menjual, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa/ ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastic klipnya)
- 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2,26 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.
- 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (ditimbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus wara merah bertuliskan FRAGILE

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.
- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih
- 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau
- (tiga) pak isi plastik klip ukuran kecil
- 1 (satu) buah lakban besar warna hitam
- 1 (satu) buah isolasi besar warna bening
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold denga no kartu : 5307 9521 1328 8352
- 1 (satu) buah bong (hisap) yang terbuat dari botol plastic Le Minerale
- 1 (satu) handphone VIVO Y 16 warna stellar black dengan No .Imel 1: 860033066808593, No.Imei 2 :8600330668585 berikut SIM Card nya .

Barang bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No Pol: G-3580-AN tahun 2012 dengan nomor rangka MH31KP))1CK157668, Nomor Mesin : 1KP157908 atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung dan bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penggunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Santoso alias Gondrong Bin Fudoli** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual *Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Santoso alias Gondrong Bin Fudoli** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dan Denda sejumlah **Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o 2 (dua) plastic klip sabu sabu dengan total berat 0,49 gram (ditimbang berikut plastic klipnya)
 - 1 (satu) plastic klip berisi 8 (delapan) plastic klip berisi sabu sabu dengan total berat 2, 26 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening.
 - 10 (sepuluh) plastic klip berisi sabu dengan total berat 5,53 gram (di timbang berikut plastic klipnya) masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE
 - 11 (sebelas) plastic klip sabu sabu dengan total berat seberat 4, 40 gram (di timbang berikut klipnya masing masing berlapis isolasi bening dan terbungkus warna merah bertuliskan FRAGILE.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu dengan berat 5,01 gram (di timbang berikut plastic klipnya)
- 1 (satu) bungkus rokok DUNHILL warna putih
- 1 (satu) kotak cotton bud merk SELECTION warna merah berlapis isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah gunting warna orange dan hijau
- 3 (tiga) pak isi plastik klip ukuran kecil
- 1 (satu) buah lakban besar warna hitam
- 1 (satu) buah isolasi besar warna bening
- 1 (satu) buah isolasi warna merah bertuliskan FRAGILE
- 1 (satu) buah digital warna hitam bertuliskan POCKET SCALA
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA warna gold dengan no kartu : 5307 9521 1328 8352
- 1 (satu) buah bong (hisap) yang terbuat dari botol plastic Le Minerale
- 1 (satu) handphone VIVO Y 16 warna stellar black dengan No .Imel 1: 860033066808593, No.Imei 2 :8600330668585 berikut SIM Card nya .

Barang bukti tersebut diatas di rampas untuk di musnahkan

- 1 unit sepeda motor Yamaha Mio Soul GT warna putih No Pol : G-3580-AN tahun 2012 dengan nomor rangka MH31KP))1CK157668, Nomor Mesin : 1KP157908 atas nama SRI UTAMI berikut kunci kontak dan STNK nya. **Di rampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Senin tanggal 22 September 2025, oleh kami, Indah Novi Susanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Cahyono, S.H., M.H. dan Srituti Wulansari, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Kamis tanggal 25 September 2025** oleh **Indah Novi Susanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heri Cahyono, S.H., M.H.** dan **Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh **Yuli**

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiowati, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

T.T.D.

Heri Cahyono, S.H., M.H.

T.T.D.

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Fransisca Reny Anggraini, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D.

Indah Novi Susanti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)